



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karina Muhidin Alias Karina Alias Ina;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 September 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Karina Muhidin Alias Karina Alias Ina ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARINA MUHIDIN ALIAS KARINA ALIAS INA bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas bekas bakar berisi ganja dengan berat netto 0,0865 gram.
 - 4 (empat) linting kertas bekas pakai;
 - 2 (dua) linting kertas bekas bakar;
 - Sachet berisi 1 (satu) linting kertas bekas bakar.

Dipergunakan dalam perkara saksi Hi. Mursalin Alias Haji IL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KARINA MUHIDIN ALIAS KARINA ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



Lingkungan Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa berada di rumah, selanjutnya berkunjung ke rumah saksi Hi. Sahril Mursalin yang beralamat di Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah dengan menaiki ojek. Sesampainya di rumah terdakwa menuju ke ruang tengah yang mana pada saat itu terdapat saksi Hi. Sahril Mursalin dan saksi Rahmat Tamrut yang mana pada saat itu terdakwa belum mengenal saksi Rahmat Tamrut, selanjutnya terdakwa melihat sebuah botol kaca yang terisi minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya terdakwa langsung duduk dan bercerita cerita dengan saksi Hi. Sahril Mursalin dan saksi Rahmat Tamrut, Tak berselang lama saksi Sahril Mursalin menuangkan minuman keras jenis Cap tikus ke gelas kaca dan langsung meminumnya begitu juga saksi Rahmat Tamrut menuangkan minuman keras jenis Cap Tikus dan langsung meminumnya. Setelah itu saksi Rahmat Tamrut menyerahkan gelas kaca tersebut kepada terdakwa dan ikut juga meminumnya. Saat itu di lakukan secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Rahmat Tamrut mengeluarkan sesuatu dari saku depan sebelah kiri celana pendek yaitu 1 (satu) lintingan dan membakar lintingan rokok tersebut dan menghisapnya, kemudian memberikan kepada saksi Hi. Sahril Mursalin dan kemudian menghisapnya, karena penasaran terdakwa menanyakan kepada saksi Rahmat Tamrut 1 (satu) linting rokok yang di hisap tersebut. Kemudian saksi Rahmat Tamrut memberitahukan kalau barang itu adalah Narkotika Jenis Ganja. Selanjutnya saksi Rahmat Tamrut menawarkan kepada terdakwa apakah mau menghisapnya, karena penasaran akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja yang telah terbakar yang sementara masih di hisap oleh saksi Rahmat Tamrut. Saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi waktu sekitar 1 (satu) menit. Setelah menghisapnya kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut. Kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte



terdakwa melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus sampai habis, Setelah itu terdakwa tidur di ruang tengah di depan TV sampai pagi.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 Sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi Hi. Sahril Mursalin dalam keadaan Mabuk, saat itu terdakwa mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada yang membuka pintu rumah, kemudian terdakwa kebelakang dan masuk melalui pintu belakang, saat itu terdakwa melihat isi rumah berantakan kemudian terdakwa memanggil saksi Hi. Sahril Mursalin, kemudian terdakwa mengecek kamar tetapi tidak menemukan saksi Sahril Mursalin, Kemudian terdakwa melihat ada sebuah kasur kecil di ruang tengah depan televisi yang mana pada saat itu terdakwa sedang mabuk dan langsung tertidur, Kemudian sekitar pukul 10.00 wit terdakwa di kagetkan dengan kedatangan beberapa anggota Kepolisian, Selanjutnya anggota Kepolisian meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Polres Ternate.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 3276/NNF/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Kartono An.Kalabfor Cabang Makasar, terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 0,0865 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KARINA MUHIDIN ALIAS KARINA ALIAS INA pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Ganja" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa berada di rumah, selanjutnya berkunjung ke rumah saksi Hi. Sahril Mursalin yang beralamat di Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah dengan menaiki ojek. Sesampainya di rumah terdakwa menuju ke ruang tengah yang mana pada saat itu terdapat saksi Hi. Sahril Mursalin dan saksi Rahmat Tamrut yang mana pada saat itu terdakwa belum mengenal saksi Rahmat Tamrut, selanjutnya terdakwa melihat sebuah botol kaca yang terisi minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya terdakwa langsung duduk dan bercerita cerita dengan saksi Hi. SAHRIL MURSALIN dan saksi RAHMAT TAMRUT, Tak berselang lama saksi Sahril Mursalin menuangkan minuman keras jenis Cap tikus ke gelas kaca dan langsung meminumnya begitu juga saksi Rahmat Tamrut menuangkan minuman keras jenis Cap Tikus dan langsung meminumnya. Setelah itu saksi Rahmat Tamrut menyerahkan gelas kaca tersebut kepada terdakwa dan ikut juga meminumnya. Saat itu di lakukan secara bergiliran sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Rahmat Tamrut mengeluarkan sesuatu dari saku depan sebelah kiri celana pendek yaitu 1 (satu) lintingan dan membakar lintingan rokok tersebut dan menghisapnya, kemudian memberikan kepada saksi Hi. Sahril Mursalin dan kemudian menghisapnya. karena penasaran terdakwa menanyakan kepada saksi Rahmat Tamrut 1 (satu) linting rokok yang di hisap tersebut. Kemudian saksi Rahmat Tamrut memberitahukan kalau barang itu adalah Narkoba Jenis Ganja. Selanjutnya saksi Rahmat Tamrut menawarkan kepada terdakwa apakah mau menghisapnya, karena penasaran akhirnya terdakwa mengambil 1 (satu) linting narkoba jenis Ganja yang telah terbakar yang sementara masih di hisap oleh saksi Rahmat Tamrut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa langsung mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan durasi waktu sekitar 1 (satu) menit. Setelah menghisapnya kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis Ganja tersebut kepada saksi Rahmat Tamrut. Kemudian terdakwa melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus sampai habis, Setelah itu terdakwa tidur di ruang tengah di depan TV sampai pagi.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 Sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa mendatangi rumah saksi Hi. Sahril Mursalin dalam keadaan Mabuk, saat itu terdakwa mengetuk pintu rumah tetapi tidak ada yang membuka pintu rumah, kemudian terdakwa kebelakang dan masuk melalui pintu belakang, saat itu terdakwa melihat isi rumah berantakan kemudian terdakwa memanggil saksi Hi. Sahril Mursalin, kemudian terdakwa mengecek kamar tetapi tidak menemukan saksi Sahril Mursalin, Kemudian terdakwa melihat ada sebuah kasur kecil di ruang tengah depan televisi yang mana pada saat itu terdakwa sedang mabuk dan langsung tertidur, Kemudian sekitar pukul 10.00 wit terdakwa di kagetkan dengan kedatangan beberapa anggota Kepolisian, Selanjutnya anggota Kepolisian meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Polres Ternate.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 3276/NNF/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd yang diketahui oleh Drs. Kartono An.Kalabfor Cabang Makasar, terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja dengan berat netto 0,0865 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa Ganja yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farid Muslim alias Ridoks dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah saksi Hi. Sahril Mursalin, Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
 - Bahwa dari hasil interrogasi kepada terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja bersama saksi Hi. Sahril Mursalin Alias Hi. IL dan saksi Rahmat Alias Memet.
 - Bahwa Ganja tersebut ia dapatkan dari sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet. Karena terdakwa yang memintanya untuk coba konsumsi yang mana pada saat itu sdr. Rahmat Alias Memet dengan sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL sedang konsumsi Narkotika Jenis Ganja di Rumah sdr. Sahril Mursalin alias Hi. IL.
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ia dapatkan dari sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Sekitar Pukul 21.00 wit di rumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL, pada saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL dan melihat Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL bersama Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet sedang konsumsi minuman keras jenis Cap tikus. Kemudian terdakwa melihat sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet mengisap 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja. kemudian sdr. Rahmat Alias Memet bertanya kepada terdakwa mau untuk mencoba mengisap narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan mau mencobanya. selanjutnya terdakwa mengambil dengan tangannya dan mengisap narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yang di berikan oleh Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet. Setelah itu terdakwa kembalikan Narkotika jenis Ganja tersebut ke sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet.
 - Bahwa menurut terdakwa, ia tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL mendapatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja Tersebut. Karena pada saat terdakwa datang narkotika jenis Ganja tersebut sudah tersedia.

- Bahwa terdakwa Mengonsumsi Narkotika jenis Ganja bersama sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL dan sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Muhdi R Malawat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah saksi Hi. Sahril Mursalin, Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.
- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja bersama saksi Hi. Sahril Mursalin Alias Hi. IL dan saksi Rahmat Alias Memet.
- Bahwa Ganja tersebut ia dapatkan dari sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet. Karena terdakwa yang memintanya untuk coba konsumsi yang mana pada saat itu sdr. Rahmat Alias Memet dengan sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL sedang konsumsi Narkotika Jenis Ganja di Rumah sdr. Sahril Mursalin alias Hi. IL.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ia dapatkan dari sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Sekitar Pukul 21.00 wit di rumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL, pada saat itu terdakwa datang kerumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL dan melihat Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL bersama Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet sedang konsumsi minuman keras jenis Cap tikus. Kemudian terdakwa melihat sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet mengisap 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja. kemudian sdr. Rahmat Alias Memet bertanya kepada terdakwa mau untuk mencoba mengisap narkotika jenis Ganja tersebut dan terdakwa mengatakan mau mencobanya. selanjutnya terdakwa mengambil dengan tangannya dan mengisap narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yang di berikan oleh Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet. Setelah itu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan Narkotika jenis Ganja tersebut ke sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet.

- Bahwa menurut terdakwa, ia tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL mendapatkan Narkotika jenis Ganja Tersebut. Karena pada saat terdakwa datang narkotika jenis Ganja tersebut sudah tersedia.
- Bahwa terdakwa Mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja bersama sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL dan sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet sebanyak 1 (satu) linting.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah sdr. Hi. Sahril Mursalin, Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja bersama Sdr. Hi. Sahril Mursalin Alias Hi. IL dan Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet;
- Bahwa terdakwa kepada Rahmat Tamrut Alias Memet untuk coba konsumsi dan pada saat itu sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet bersama sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL sedang konsumsi Narkotika Jenis Ganja di Rumah sdr. Sahril Mursalin namun terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Narkotika Jenis Ganja Tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Sekitar Pukul pada saat itu malam hari di rumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin, pada saat itu terdakwa datang kerumahnya Sdr. Hi. Sahril Mursalin terdakwa melihat Sdr. Hi. Sahril Mursalin bersama Sdr. Rahmat Alias Memet sedang konsumsi Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. Rahmat Alias Memet bertanya kepada terdakwa mau untuk di coba dan terdakwa pun mengatakan boleh, terdakwa pun mengambil Ganja yang di berikan Sdr. Rahmat Alias Memet tersebut dari tangannya untuk di isap sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu terdakwa kembalikan Narkotika jenis Ganja ke sdr. Rahmat Alias Memet.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahmat Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin mendapat Narkotika jenis Ganja Tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja Bersama – Sama Sdr. Hi Sahril dan Sdr. Rahmat Alias Memet dengan cara di isap seperti rokok sebanyak 3x (tiga kali) kemudian terdakwa kembalikan kepada Sdr. Rahmat Alias Memet. Selanjutnya pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada saat itu rasanya seperti rokok dan membuat terdakwa menghayal.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) linting kertas bekas bakar berisi ganja dengan berat netto 0, 0865 gram.
2. 4 (empat) linting kertas bekas pakai;
3. 2 (dua) linting kertas bekas bakar;
4. Sachet berisi 1 (satu) linting kertas bekas bakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah sdr. Hi. Sahril Mursalin, Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja bersama Sdr. Hi. Sahril Mursalin Alias Hi. IL dan Sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet;
- Bahwa terdakwa kepada Rahmat Tamrut Alias Memet untuk coba konsumsi dan pada saat itu sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet bersama sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL sedang konsumsi Narkotika Jenis Ganja di Rumah sdr. Sahril Mursalin namun terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Narkotika Jenis Ganja Tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Sekitar Pukul pada saat itu malam hari di rumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin, pada saat itu terdakwa datang kerumahnya Sdr. Hi. Sahril Mursalin terdakwa melihat Sdr. Hi. Sahril Mursalin bersama Sdr. Rahmat Alias Memet sedang kunsumsi Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. Rahmat Alias Memet bertanya kepada terdakwa mau untuk di coba dan terdakwa pun mengatakan boleh, terdakwa pun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



mengambil Ganja yang di berikan Sdr. Rahmat Alias Memet tersebut dari tangannya untuk di isap sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu terdakwa kembalikan Narkotika jenis Ganja ke sdr. Rahmat Alias Memet.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rahmat Alias Memet dan Sdr. Hi. Sahril Mursalin mendapat Narkotika jenis Ganja Tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja Bersama – Sama Sdr. Hi Sahril dan Sdr. Rahmat Alias Memet dengan cara di isap seperti rokok sebanyak 3x (tiga kali) kemudian terdakwa kembalikan kepada Sdr. Rahmat Alias Memet. Selanjutnya pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada saat itu rasanya seperti rokok dan membuat terdakwa menghayal.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang Siapa” atau Hij yang artinya siapa saja, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mempunyai akal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa, sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa secara hukum tergolong mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Karina Muhidin Alias Karina alias Ina, yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri pada saat dibacakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, dapat mendengar dan menjawab dengan lancar dan baik setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak ditemukan pula alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan pidananya;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa serta Barang bukti bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah sdr. Hi. Sahril Mursalin, Lingk. Skep Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;



Menimbang, bahwa terdakwa kepada Rahmat Tamrut Alias Memet untuk coba konsumsi dan pada saat itu sdr. Rahmat Tamrut Alias Memet bersama sdr. Hi. Sahril Mursalin alias Hi. IL sedang konsumsi Narkotika Jenis Ganja di Rumah sdr. Sahril Mursalin namun terdakwa tidak mengetahui dari mana asal Narkotika Jenis Ganja Tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Sekitar Pukul pada saat itu malam hari di rumah Sdr. Hi. Sahril Mursalin, pada saat itu terdakwa datang kerumahnya Sdr. Hi. Sahril Mursalin terdakwa melihat Sdr. Hi. Sahril Mursalin bersama Sdr. Rahmat Alias Memet sedang konsumsi Narkotika jenis Ganja kemudian sdr. Rahmat Alias Memet bertanya kepada terdakwa mau untuk di coba dan terdakwa pun mengatakan boleh, terdakwa pun mengambil Ganja yang di berikan Sdr. Rahmat Alias Memet tersebut dari tangannya untuk di isap sebanyak 3x (tiga kali) setelah itu terdakwa kembalikan Narkotika jenis Ganja ke sdr. Rahmat Alias Memet..

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) linting kertas bekas bakar berisi ganja dengan berat netto 0, 0865 gram.
2. 4 (empat) linting kertas bekas pakai;
3. 2 (dua) linting kertas bekas bakar;
4. Sachet berisi 1 (satu) linting kertas bekas bakar.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain sehingga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara terdakwa Hi. Mursalin Alias Haji IL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika'

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karina Muhidin alias Karina alias Ina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) linting kertas bekas bakar berisi ganja dengan berat netto 0,0865 gram.
 - 5.2.4 (empat) linting kertas bekas pakai;
 - 5.3.2 (dua) linting kertas bekas bakar;
 - 5.4. Sachet berisi 1 (satu) linting kertas bekas bakar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Terdakwa Hi. Mursalin Alias Haji IL;;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-
(lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN Tte